

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara terutama dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak mengurangi kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.

Pemungutan pajak penghasilan menjadi sumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak di Indonesia dalam sistem administrasinya telah mengalami reformasi sejak tahun 1983. Reformasi perpajakan yang sangat mendasar adalah perubahan mengenai penentuan besarnya pajak yang harus dibayar dimana pada saat sebelum reformasi, pajak atas penghasilan ditandai dengan berubahnya sistem pemungutan pajak dari sistem *official assesement* menjadi sistem *self assesement*. Dalam sistem *self assesement*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Diharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran melakukan seluruh kewajiban perpajakannya demi kepentingan bersama. Jadi, dalam sistem ini peran serta Wajib Pajak yang menjadi penentu dalam tercapainya target penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Namun, akibat rendahnya kesadaran Wajib Pajak maka peranan fiskus (aparatur perpajakan) diperlukan untuk kesadaran tersebut.

Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan kelalaian akan pemenuhan kewajiban perpajakan fiskus perlu melakukan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang perpajakan. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaedah yang mengatur seorang pemeriksa pajak.

Lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan pemungutan pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada

dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan yang menjadi salah satu unit pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat di setiap daerah di Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi, dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua merupakan filial atau pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua ditugaskan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Pemeriksaan Pajak. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan pengawasan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA” sebagai judul Tugas Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Padang Dua?

2. Apa tujuan dilakukan pemeriksaan oleh KPP Pratama Padang Dua?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang Dua?

1.3 Tujuan Pelaksanaan Magang

Tujuan dilakukannya kegiatan magang ini adalah untuk :

1. Tujuan Umum
 - a. Melengkapai SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
 - b. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Akuntansi Diploma III Universitas Andalas.
 - c. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang.
 - d. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh ditempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui dan memahami apa kriteria wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Padang Dua.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami apa tujuan dilakukan pemeriksaan oleh KPP Pratama Padang Dua.



- c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang Dua.

1.4 Manfaat Pelaksanaan Magang

Adapun manfaat pelaksanaan magang ini antara lain :

1. Bagi Penulis


- a. Dapat menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia kerja sesungguhnya.
- c. Menambah kemampuan mahasiswa untuk bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di dalam lingkungan kerja.

2. Bagi Universitas Andalas

Kegiatan magang ini diharapkan nantinya akan membantu Universitas untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya terutama pengalaman yang diambil langsung dari tempat magang. Sehingga lebih memudahkan lulusannya untuk bekerja sesuai dengan yang dunia kerja butuhkan saat ini.

3. Bagi Perusahaan

- a. Terjalinnnya kerjasama atau hubungan baik antara universitas dan instansi yang terkait sehingga nantinya akan ada mahasiswa lain yang ikut termotivasi untuk magang di instansi tersebut.
- b. Instansi terkait akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa/ mahasiswi yang melakukan magang.



- c. Terbantunya instansi KPP Pratama Padang Dua dalam pemberian informasi kepada masyarakat tentang pentingnya perpajakan terutama pemeriksaan pajak.

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilakukan dikantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang Dua selama 40 (empat puluh) hari kerja, yaitu mulai dari bulan desember sampai bulan february tahun 2017. Kegiatan yang dilakukan selama magang adalah merekap dan menginput data, memeriksa rekening koran dan mencatat surat masuk dan surat keluar untuk divisi fungsional pemeriksaan.

1.6 Metode Pengumpulan dan analisis data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap , maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah :

- a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui pengamatan secara langsung ke KPP Pratama Padang Dua sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas.

- b. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas guna melengkapi *Field Research*.

2. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Analisa Deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian, paparan dari penulis berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh serta membandingkannya dengan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah pembaca didalam memahami isi laporan yang penulis sajikan, maka penulis memberikan sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir secara garis besar, dimana penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang landasan teori mengenai pemeriksaan perpajakan, jenis pemeriksaan pajak, kriteria wajib pajak kena pajak, tujuan pemeriksaan pajak, hak dan kewajiban pemeriksaan pajak, teknik pemeriksaan pajak, metode-metode pemeriksaan pajak.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini membahas mengenai profil serta gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua yang terdiri dari sejarah ringkas, visi dan misi, program, struktur organisasi, serta bentuk

aktivitas atau kegiatan usaha dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

BAB IV Pembahasan

Di dalam bab ini menjelaskan hasil kegiatan magang dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penulis dari hasil pembahasan dan analisis kegiatan magang, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

